

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian merangkup pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu:

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu
3. Adanya pemerintahan yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya negara yakni “adanya pengakuan dari negara lain”. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif.<sup>1</sup>

Negara harus dijalankan dengan adanya sebuah aturan yang berisifat mengikat yaitu aturan hukum beserta sanksinya sehingga mampu membuat masyarakat hidup tertib dan keamanan terjaga.

Pada umumnya hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 72-73.

Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat. Satu hal yang penting dari hukum itu adalah sifatnya yang dipaksakan dengan sanksi. Sanksi inilah yang membedakan hukum dari aturan tingkah laku yang lain.<sup>2</sup>

Pada pasal 1 UUD 1945 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan menurut konstitusi Filipina 1987 pada pasal 1 mengatakan bahwa negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Negara Indonesia dan Filipina sama-sama sebagai negara hukum yang demokrasi berbentuk republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekutan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut.

Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan yang dimaksud ialah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar suatu negara. Tata negara juga memiliki arti suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Kesimpulannya sistem ketatanegaraan sebagai konsep untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, maka perlu suatu sarana atau alat agar konsep tersebut terealisasikan.

Sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu, karena memang di dalam UUD 1945 untuk menjalankan suatu negara maka adanya pemisahan kekuasaan, dan masing-masing kekuasaan pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat pelengkap negara atau bisa disebut sebagai lembaga perwakilan.

Lembaga perwakilan dibentuk harus sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menghindari terjadinya kesewenangan dalam menjalankan kekuasaan negara. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat Undang-undang; eksekutif melaksanakan Undang-undang tersebut; yudikatif mengadili kalau terjadi pelanggaran atau undang-undang tersebut.<sup>3</sup>

Pembagian kekuasaan-kekuasaan itu ke dalam tiga pusat kekuasaan oleh Emmanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika (Tri= tiga; As=poros (pusat); Politika=kekuasaan) atau tiga Pusat/Poros kekuasaan negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 82.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

Trias Politica adalah paham yang menganggap bahwa kekuasaan yang baik terbagi dalam tiga bidang, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>5</sup> Pembagian/pemisahan kekuasaan bertujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan pemerintahan di negara tersebut.

Pembagian/pemisahaan kekuasaan tersebut dianut oleh negara Indonesia dan negara Filipina. Negara Filipina menurut konstitusi Filipina 1987 Pasal 1 yang berbunyi “ Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan seluruh pemerintah berasal dari mereka.” konstitusi Filipina 1987 juga menetapkan bahwa negara melaksanakan sistem Trias Politica yaitu administrasi, legislasi, dan kehakiman.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, di bantu oleh kabinet menteri. Legislatif terdiri senat dan dewan perwakilan. Pengadilan tertinggi, yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim asosiasi, ditunjuk oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Yudisial.

Kedua negara tersebut dalam melaksanakan maupun menjalankan pemerintahan memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut dapat kita tarik dari penjelasan di atas sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

| Negara    | Bentuk Negara   | Sistem Ketatanegaraannya  | Sistem Pemerintahan | Struktur Kekuasaan Lembaga Perwakilan   |
|-----------|-----------------|---|---------------------|---|
| Indonesia | Negara Kesatuan | Tidak terlepas dari ajarannya Trias Politika adanya sebuah pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa | Presidensil         | Memiliki pembagian tugas, fungsi serta wewenang dalam pembagian kekuasaan legislatif. negara Indonesia struktur kelembagaannya terbagi menjadi MPR, DPR serta DPD                   |
| Filipina  | Negara Kesatuan | Tidak terlepas dari ajarannya Trias Politika adanya sebuah pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa | Presidensil         | Memiliki pembagian tugas, fungsi serta wewenang dalam pembagian kekuasaan legislatif. struktur kelembagaan legislatifnya dibagi menjadi dua yaitu Senat dan House of Representative |

Dari point-point persamaan yang telah disebutkan di atas, perlu diketahui dari persamaan yang ada tetap memiliki perbedaan. Perbedaan dari kedua negara ini dalam pembagian struktur kelembagaan legislatif, pemerintahan di negara Filipina sistem ketatanegaraan lembaga perwakilannya dibagi dengan menggunakan sistem dua kamar atau Bikameral. Sistem satu atau dua kamar tidak terkait dengan landasan bernegara tertentu, juga tidak terkait dengan bentuk

negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Setiap negara mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri, ada negara yang menjalankan sistem dua kamar karena latar belakang kesejahteraan.<sup>6</sup> Di negara Indonesia lembaga perwakilan dua kamar dijalankan oleh Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Utusan Daerah (DUD).<sup>7</sup>

Di negara Filipina dianggap telah berhasil dalam menjalankan sistem dua kamar tersebut, sedangkan di negara Indonesia masih banyak kekurangan untuk mencapai dengan apa yang menjadi fungsi dari sistem dua kamar tersebut. Ada kemungkinan dua alasan mengapa negara ini memilih sistem bicameral, yaitu:

1. Untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif.
2. Untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya cukup terwakili oleh majelis pertama.<sup>8</sup>

Negara Indonesia sendiri belum terwujudnya keseimbangan pada lembaga perwakilannya dilihat dari pembagian tugas, fungsi maupun wewenang belum sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dari sistem bicameral tersebut.

Di negara Filipina dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai lembaga perwakilan telah seimbang sesuai dengan apa yang menjadi syarat dari sistem bicameral yaitu adanya *check and balances*. Prinsip yang timbul dari konsep *check and balances* itu prinsip untuk saling mengawasi dan saling mengimbangi.

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Ctk. Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003, hlm. 57-58.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>8</sup> Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 16.

Melihat perkembangan dari kedua negara yang telah dijelaskan di atas, adanya perbedaan pada pelaksanaan sistem bicameral terhadap lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan, padahal nyatanya kedua negara ini sama-sama negara hukum yaitu negara kesatuan berbentuk republik demokratis. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul **“Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan?
2. Bagaimana tugas, fungsi dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia?
3. Bagaimana tugas, fungsi dan wewenang lembaga perwakilan di Filipina?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan.
2. Untuk mengetahui tugas, fungsi dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tugas, fungsi dan wewenang lembaga perwakilan di Filipina.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Demokrasi**

Konsep demokrasi yaitu berasal dari dua kata *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintahan. Dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Sebuah negara memiliki kekuasaan yang besar, tetapi kekuasaan negara harus ada suatu batasan yang timbul oleh hak alamiah yang dimiliki manusia sejak dia hidup. Hak alamiah tersebut berupa hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan hak atas milik pribadi. Konsep dari sistem *the rule of law*, dimana dalam konsep ini perlunya supremasi hukum agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan. Hal tersebut berguna untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik, karena diketahui sistem demokrasi dilahirkan dari rakyatnya sendiri yang akan melakukan atau memerintah sebuah negara tersebut. Pemerintahan yang di pegang rakyat tersebut harus dilakukan secara demokratis karena semua hal yang dilakukan pemerintah akan kembali kepada rakyatnya itu sendiri, sesuai dengan konsep negara demokrasi yaitu: dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Demokrasi pada perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Demokrasi langsung pada prakteknya menempatkan rakyat sebagai peran utama dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi tidak langsung (perwakilan) yang memberikan mandate kepada wakil-wakilnya yang terdapat di dalam lembaga perwakilan rakyat dalam hal pengambilan keputusan.

Bagi negara yang memiliki wilayah yang luas dalam hal ini misalnya negara Indonesia dan negara Filipina, demokrasi akan terwujud apabila ada lembaga-lembaga perwakilan yang berada dalam pengawasan. Saat ini di negara-negara yang memiliki wilayah luas, demokrasi langsung hanya berfungsi untuk memberikan dorongan, koreksi dan pengimbangan kekuasaan tetapi bukan sebagai pengganti demokrasi perwakilan.

## **2. Teori Sistem Ketatanegaraan**

Istilah atau terminologi sistem ketatanegaraan terdiri dari kata *sistem* dan *ketatanegaraan*. Sistem adalah keseluruhan yang terintegritas dan sifat-sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat yang lebih kecil.<sup>9</sup> Sistem ketatanegaraan dapat dikaitkan dengan susunan ketatanegaraan. Susunan ketatanegaraan tersebut terdiri dari kedudukan lembaga-lembaga negara beserta tugas, fungsi, wewenang maupun hubungannya satu sama lain. Kedudukan dari lembaga-lembaga tersebut dibagi atau dipisahkan dalam menjalankan kekuasaan negara hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan, dan tidak jarang kedudukan lembaga dapat dijadikan sebagai alat penindasan bagi rakyatnya sendiri. Pemisahan atau pembagian kekuasaan itu di bentuk sebagai susunan dalam sistem ketatanegaraan, sehingga menghasilkan tatanan negara hukum yang demokratis dan terstruktur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan.

---

<sup>9</sup> Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 67.

Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan menurut John Locke (1690) membagi kekuasaan negara menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, hal tersebut untuk menghindari absolutisme kekuasaan di dalam negara tersebut harus dipisahkan.<sup>10</sup>

Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa, apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu: kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.<sup>11</sup>

Pembagian atau pemisahan kekuasaan tersebut lahir, dengan harapan agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari masing-masing lembaga kekuasaan itu berdasarkan konsep *check and balances*, yang maksudnya berjalan secara bersinegris seperti saling mengawasi satu sama lain dan saling mengimbangi.

---

<sup>10</sup> Abdul Azis Wahab dkk , *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*, Ctk Keenam, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 75.

<sup>11</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 117.

### 3. Teori Lembaga Perwakilan

Secara teoritis, konteks lembaga perwakilan dimulai dari perkembangan masyarakat yang makin maju. Pengelompokan masyarakat makin besar, dengan demikian diperlukan sebuah organisasi masyarakat untuk melindungi dan mengatur<sup>12</sup>. Sifat dari lembaga perwakilan itu dilihat dari, Apabila seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan umum, maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (*political representation*). Apapun tugasnya dalam masyarakat, kalau yang bersangkutan menjadi anggota lembaga perwakilan melalui pemilihan umum tetap disebut perwakilan politik<sup>13</sup>. Lembaga negara tidak hanya memiliki sifat, namun lembaga perwakilan disini memiliki fungsi.

Fungsi lembaga perwakilan, yaitu :

- a) Fungsi perundang-undangan;
- b) Fungsi pengawasan;
- c) Sarana pendidikan politik.

Lembaga perwakilan jelas kita tahu, lembaga yang menjadai wadah sebagai sarana masyarakat untuk mengeluarkan segala bentuk aspirasinya, maka dari itu perwakilan di dalam lembaga diisi oleh rakyat yang hidup di dalam suatu negara tersebut. Rakyat di pilih sebagai perwakilan dalam menjalankan kekuasaan atau pemerintahan negara.

---

<sup>12</sup> King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

<sup>13</sup> Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 86.

Mengenal konsep demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu lah sebagai landasan mengapa rakyat sebagai wakil untuk menjalankan kekuasaan atau pemerintahan negara dengan di bentuknya lembaga perwakilan itu.

Adanya lembaga perwakilan sebagai suatu wadah untuk masyarakat mengeluarkan aspirasi dan memberikan suatu masukan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga membuat tidak saja negara yang sejahtera tetapi rakyat yang tinggal di negara itu juga menjadi sejahtera hidupnya.

Di Indonesia dan Filipina sendiri sistem lembaga perwakilannya menggunakan perwakilan dua kamar. Perwakilan dua kamar menunjukkan bahwa dalam satu badan perwakilan terdiri dari dua unsur yang sama-sama menjalankan segala wewenang badan perwakilan<sup>14</sup>. Wadah dari dua unsur tersebut di negara Indonesia bisa disebut sebagai lembaga perwakilan, sedangkan di negara Filipina disebut congress.

Di Indonesia lembaga perwakilan beserta tugas, fungsi dan wewenang terdiri dari:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut UUD 1945 Pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, Ctk. Pertama, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

MPR sebagai badan perundang-undangan (legislatif) mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:

- (1) Membentuk undang-undang.
- (2) Mengawasi jalannya pemerintahan.
- (3) Menetapkan APBN.
- (4) Mengesahkan perjanjian Internasional.
- (5) Memberikan persetujuan untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian dengan negara lain.
- (6) Memberhentikan Presiden, Wakil Presiden dalam masa jabatan yang terbukti menerima suap, korupsi, terlibat dalam konspirasi yang merugikan bangsa dan negara, melanggar UUD, atau tindak pidana berat lainnya.
- (7) Mengubah UUD dengan tata cara yang ditetapkan dalam UUD.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

DPR memiliki berbagai tugas, fungsi, dan wewenang. Tugas dari anggota DPR di antaranya yaitu: membentuk Undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD, memperhatikan APBN, dan lain-lain.

Wewenang DPR yaitu, memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, memberikan pertimbangan kepada presiden, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Kekuasaan atau kewenangan DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

DPD dapat ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan DPD juga

dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>15</sup>

Di Filipina lembaga perwakilan atau congress berserta tugas, fungsi dan wewenang terdiri dari:

a. Senator

Senator adalah seorang warga negara asli yang lahir di Filipinan, dan pada saat pemilihan paling sedikit berumur 35 tahun, dapat membaca dan menulis, terdaftar sebagai pemilih dan menjadi penduduk Filipina tidak kurang dari dua tahun sebelum hari pemilihan. Senator di negara Filipina seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ada di lembaga perwakilan Indonesia

b. House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat)

House of Representative seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di dalam lembaga perwakilan Indonesia.

Senat dan *House of Representative* (DPR) dalam kongres Filipina kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama. Fungsi dan kewenangannya sebagai kekuasaan legislatif dijalankan bersama-sama.

---

<sup>15</sup> Reni Dwi Purnomowati, *Op. Cit.*, hlm. 231.

Senat dan *House of Representative* tetap memiliki kekuasaan yang eksklusif dari masing-masing lembaga tersebut, kekuasaan eksklusif yang dimiliki Senat yaitu mampu meratifikasi treaty dan kekuasaan yang dimiliki *House of Representative* yaitu mengusulkan RUU yang berkaitan dengan keuangan.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Pengertian Sistem**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.

### **2. Pengertian Tata Negara**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sebarang prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara, sedangkan maksud dari Ketatanegaraan yaitu ihwal tata negara (politik dan sebagainya).

### **3. Pengertian Lembaga Perwakilan**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu suatu lembaga yang mewakili suatu organisasi maupun pemerintah. Lembaga itu bertindak untuk kepentingan organisasi (baik swasta maupun pemerintah).

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).

### **2. Objek Penelitian**

Fokus penelitian menelaah perbandingan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (studi lembaga perwakilan terkait tugas, fungsi dan wewenang).

### **3. Sumber Data Penelitian**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari :
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)
  - 3) Konstitusi Filipina
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, undang-undang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

#### **5. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan hanya satu yaitu pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan dipilih karena penelitian ini beranjak dari suatu perbandingan hukum yang bertujuan untuk membandingkan penerapan sistem hukum yang terjadi dari dua negara yaitu negara Indonesia dan negara Filipina, kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan yang sama, bentuk negara yang sama, sistem ketatanegaraan yang sama dan struktur kekuasaan lembaga perwakilan.

Dalam struktur kekuasaan lembaga perwakilan dan sistem ketatanegaraan kedua negara ini memang terdapat kesamaan, dari kesamaan kedua point tersebut ada suatu perbedaan, yang dapat menjadi suatu perbandingan terhadap negara Indonesia dan negara Filipina. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari masalah-masalah yang terjadi.

#### **6. Analisis Bahan Hukum**

Metode Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan

kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** memuat pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan serta meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika.

**BAB II** memuat tinjauan umum, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang Sistem Demokrasi, Sistem Ketatanegaraan, dan Lembaga Perwakilan

**BAB III** memuat teori tentang lembaga perwakilan terkait tugas, fungsi dan kewenangan.

**BAB IV** merupakan analisis dan pembahasan, merupakan bab dimana penulis akan mamaparkan hasil penelitian berupa Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi Dan Kewenangan).

**BAB V** : Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

